

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, mereka memerlukan adanya kerja sama dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sempurna, ada yang memiliki kekurangan dan ada yang kelebihan di bidangnya masing-masing. Maka untuk memudahkan kehidupan, manusia senantiasa untuk saling tolong menolong dalam berbagai hal. Tolong menolong ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Seperti termuat dalam Q.S al-Maidah/5: 2.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hlm 28.

*rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*²

Dikehidupan di masyarakat banyak kegiatan yang terjadi untuk saling tolong menolong. Salah satunya berupa kerja sama dalam bidang pertanian atau disebut dengan istilah musyarakah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharannya.³

Dalam konsep ekonomi syariah terdapat 4 bentuk akad kerjasama di bidang pertanian, yaitu: muzara'ah, mukhabarah, *musaqah* , dan *mugharasah*. Meskipun keempat perjanjian kerjasama ini dianggap sebagai sistem klasik, namun memiliki peluang untuk dipraktikkan dalam kerjasama pertanian dengan melakukan modifikasi.

Sebuah sistem klasik yang berisi *masalah*, sudah selayaknya dilakukan berbagai pembaharuan dan pembangunan sehingga dapat mewujudkan yang lebih besar dan luas *masalah*. Memang, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan pasti terjadi karena keadaan, waktu, tempat, dan kondisi seiring dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Dalam salah satu aturan tertulis: *Al- muhafadhah 'ala qadim ash- shalih wa al- akhdzu bi al- Jadiid al- ashlah* (mempertahankan tradisi lama yang baik, dan membuat tradisi baru yang lebih baik).

² Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

³ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 163.

Aturan ini menyiratkan bahwa selama perubahan, manusia selalu melakukan inovasi dengan tetap mempertahankan akarnya masalah masa lalu. Aturan ini berlaku untuk semua masalah yang termasuk dalam kategori *ijtihadiah*, terutama mengenai *kaifiyat* berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini termasuk model kerjasama pertanian, salah satunya adalah mukhabarah. Pembaharuan ini dengan cara yang lebih modern namun tetap konsisten mempertahankan nilai-nilai ideal yang telah dibangun oleh para ulama sebelumnya.⁴

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan petani tentunya membutuhkan lahan yang luas untuk kegiatan dalam hal pertanian. Mayoritas masyarakat pedesaan hanya mengandalkan dan menggantungkan diri pada hasil pertanian untuk biaya hidupnya, di mana tingkat kesejahteraannya berbeda-beda. Beberapa dari mereka memiliki lahan sendiri untuk dibudidayakan, yang luasnya bervariasi. Namun ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.⁵

Seperti yang terjadi di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana kebanyakan masyarakatnya merupakan petani. Namun ada sebagian hanya memiliki kemampuan, waktu, serta tenaga saja tapi tidak memiliki lahan, dan ada yang

⁴ Aminulloh, A., In, S. Z., & Suyatna, N. *Muzâraah, SDGs, and the Welfare of Indonesian Farmers*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 3. (2021), hlm 6.

⁵ Ichsan, dkk, *The Effect Of Muzara'ah Contract On Welfare Level Of Potato Farmers (Case Study in Permata District, Bener Meriah Regency)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 23, No 1 (2022), hlm 2.

sebaliknya yang memiliki lahan tapi tidak punya waktu, tenaga ataupun kemampuan untuk menggarap lahannya.

Oleh karena itu bagi petani yang tidak memiliki lahan mereka menggarap lahan milik orang lain, dan begitupun sebaliknya masyarakat pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan dari bagi hasil penggarapan tersebut. Yang oleh masyarakat Desa Pantai Ulin menyebutnya dengan *mangaduani*⁶, yang mana hal itu serupa dengan akad mukhabarah, karena biaya untuk bibit dan biaya pemeliharannya dari petani penggarap.

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh penggarap dan pemilik tanah dapat memenuhi kebutuhan materi, biaya pendidikan anak, membayar zakat sebagai kewajiban agama, sedekah, dan memiliki bekal makan selama jangka waktu tertentu. Pada umumnya penerapan bagi hasil menggunakan metode 1/3 untuk biaya pengelolaan, pemilik tanah, dan penggarap. Namun, jika kontrak tidak diklarifikasi pada awalnya, kemudian pemilik tanah menentukan pembagiannya.⁷

Pada kerjasama mukhabarah di Desa Pantai Ulin kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan hasil riset, mereka melakukan kesepakatan diawal dengan cara lisan oleh kedua belah pihak,

⁶ *Mangaduani* merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bidang pertanian yang mana yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani, dan biaya benih serta pemeliharannya ditanggung oleh petani yang menggarap.

⁷ Santi Merlinda, *Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management*. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah Vol 13, (2021), hlm 5.

bibit serta biaya pembiayaan pembajakan atau pemeliharaannya hingga panen ditanggung penggarap, pada salah satu kasus yang dilakukan pada pembagian hasil yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah hasilnya mutlak, yang mana dilakukan dengan cara yang hitungan yang terdasarkan dari luas lahan yang digarap, petani penggarap bisa merasa dirugikan jika panen gagal, karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ketentuan jumlah yang harus diberikan kepada pemilik lahan, karena jika terjadinya gagal panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah ia tentukan sebelumnya, dan juga petani penggarap lah sudah menanggung biaya untuk bibit dan pemeliharaannya. Kebiasaan seperti ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang, dan sampai sekarang pun masih ada beberapa menerapkan cara seperti ini.

Dari pembagian hasil tersebut ditemukan adanya kemungkinan kerugian yang terjadi kepada petani penggarap, karena pembagiannya ditentukan sebelum hasilnya didapatkan, dan berdasarkan hitungan luas lahan yang digarap, jika hasil panen bagus dan banyak maka kemungkinan bagian untuk petani penggarap akan mendapat untung banyak. Namun, jika hasil panen gagal, maka akan merugikan petani penggarap karena tetap harus memberikan bagian seperti pada kesepakatan diawal.

Namun hal tersebut tetap dilakukan karena keterpaksaan oleh keadaan, yang mana petani penggarap harus mendapatkan pekerjaan itu

dan bagi pemilik lahan yang ingin memanfaatkan lahannya yang tidak digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK BAGI HASIL MUKHABARAH (STUDI KASUS DI DESA PANTAI ULIN KECAMATAN SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kerja sama bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seperti praktik bagi hasil Mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kerja sama bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan informasi ilmiah dalam bidang muamalah yaitu bagi hasil, sehingga mengetahui tentang mekanisme praktik bagi hasil dengan kerja sama mukhabarah
2. Bahan kajian ilmiah bidang muamalah, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan mana yang salah menurut hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka Peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Bagi adalah proses cara perbuatan berbagi, memecah-mecahkan, membelah-belah.⁸ Maksud di penelitian ini adalah membagi hasil panen dari kerja sama mukhabarah sesuai dengan perjanjian awal.
2. Hasil adalah sesuatu yang didapat dari jerih payah.⁹ Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh hasil panen dari lahan garapan.
3. Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap.¹⁰

⁸ Eddy Soetrisno, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2004).,

⁹ Umi Chulsum dan Windy Novita, *Kamus besar B. Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm 276.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 117.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Tesis oleh Masdian (2018) berjudul “ Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” dalam Tesis ini penyusun meneliti bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adat akad bagi hasil *maalan petak uluh* pada masyarakat marabahan. Hasil penelitiannya yaitu akad tersebut dari segi perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah mubah yaitu boleh dilakukan, karena tidak melanggar ketentuan. Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah dari akadnya sama-sama menggunakan akad mukhabarah, sedangkan perbedaannya selain dari akad mukhabarah di hasil penelitian tersebut juga bisa menggunakan akad ijarah dan/atau akad pinjaman, karena akadnya tergantung dari hasil panen¹¹
2. Skripsi oleh Edi Irwansyah (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

¹¹ Masdian. (2018). *Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Tesis Mahasiswa pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Jambi” dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan praktik bagi hasil mukhabarah di desa tersebut sesuai dengan hukum islam. Dalam kesimpulannya pelaksanaan praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut sudah memenuhi kriteria hukum islam. Dengan alasan Karena sudah menjadi adat kebiasaan setempat, tidak menimbulkan perselisihan, saling menguntungkan, dan adanya asas tolong menolong. Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad mukhabarah, dan dilakukan secara lisan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembagiannya, yang mana pada skripsi ini sebanyak 50% untuk petani serta 50% untuk pemilik lahan.¹²

3. Skripsi oleh Febrianzah Zahiruddin (2016) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulannya bahwa dalam bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah Sah menurut Hukum Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang muzara’ah, karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama

¹² Edi Irwansyah (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

terhadap praktik bagi hasil lahan pertanian, perbedaannya di skripsi ini menggunakan akad muzara'ah, yang mana biaya benihnya dari pemilik lahan¹³

4. Skripsi oleh Desi Suryani Siregar (2019) berjudul “ Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil mukhabarah di desa tersebut sesuai dengan hukum islam ditinjau dari fikih muamalah. Dalam kesimpulannya praktek bagi hasil yang dilakukan di desa tersebut adalah mukhabarah yang dilarang, karena pada perjanjiannya yang menetapkan sejumlah hasilnya harus diberikan kepada pemilik tanah, bukan pada kedua belah pihak. Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad mukhabarah, dan dilakukan secara lisan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembagiannya, yang mana pada diskripsi ini sebanyak 50% untuk petani serta 50% untuk pemilik lahan.¹⁴
5. Skripsi oleh Mustafaenal (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil mukhabarah di

¹³ Febrianzah Zahiruddin (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Peggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴ Siregar, Desi Suryani (2019). *Implementasi Bagi Hasil Mukharabah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*, IAIN Padangsimpuan.

desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulannya bahwa akad mukhabarah yang berlaku pada kerja sama di Desa Somba Palioi, sudah sesuai dengan Syariat Islam, di mana semua unsur yang di syaratkan telah terpenuhi. Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad mukhabarah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembagiannya, yang mana pada skripsi ini pembagiannya 2/3 untuk petani penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan, dan akadnya bisa berupa lisan dan tertulis.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori yang terkait dengan pengertian mukhabarah, dasar hukum mukhabarah, rukun dan syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil di mukhabarah, berakhirnya

¹⁵ Mustafael (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

akad mukhabarah, mukabarah yang diperbolehkan, dan mukhabarah yang dilarang. Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan realitas di masyarakat.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian mengenai Praktik Bagi Hasil Penggarapan Lahan di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan faktor penyebabnya.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.